



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
TVRI KALIMANTAN TENGAH  
DAN  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2025

NOMOR : 232 / PU.03.02 / 11.17 / I / 2025  
NOMOR : 000.4.f.1/32/SEKRE/OP2APPKB

TENTANG  
PRODUKSI DAN PENYIARAN PROGRAM ACARA SUARA PEREMPUAN

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Dua* bulan *Januari* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima*, bertempat di Kota Palangka Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Holil Azmi, S.PT : Selaku Kepala TVRI Stasiun Kalimantan Tengah, bertindak untuk dan atas nama TVRI Stasiun Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 15 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. dr. Linae Victoria Aden, M.M.Kes : Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah bertindak untuk dan atas nama Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso No. 11 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Tengah ditugaskan berdasarkan Keputusan Dewan Direksi LPP TVRI No. 131 Tahun 2024 tanggal 3 Mei 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat struktural di lingkungan LPP TVRI, yang bertindak untuk dan atas nama TVRI Kalimantan Tengah;

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/107/2022 Tanggal 13 April 2022.

Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad baik untuk bersinergi dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas program dan fungsi pelayanan masyarakat yang dimiliki PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan hukum dan jabatan masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Produksi dan Penyiaran Program Suara Perempuan.

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam melakukan kerjasama di bidang sebagaimana tersebut di atas guna memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat dan kegunaan secara baik dalam kelembagaan bagi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
- a. Terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan pembinaan hubungan kelembagaan dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas PARA PIHAK; dan
  - b. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki PARA PIHAK.

## **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Dialog durasi 55 (Lima Puluh Lima) menit, berisi diskusi/dialog tentang perempuan yang menginspirasi khususnya untuk kaum perempuan lainnya dalam masyarakat.

## **PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

### **Pasal 3**

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan mulai 2 Januari - 31 Desember 2025, kegiatan dialog secara live atau rekaman..

## **KERAHASIAAN**

### **Pasal 4**

- (1) PARA PIHAK bersepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan secara tertulis dari pihak lainnya.

#### KORESPONDENSI

##### Pasal 5

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dilakukan secara tertulis dan harus ditujukan langsung kepada masing-masing pihak, dengan alamat sebagai berikut :

##### PIHAK KESATU

Kepada : Holil Azmi, S.PT  
Alamat : Jalan Yos Sudarso No. 15 Palangka Raya  
Telepon : (0536) 3136184  
Email : lpptvrikalteng@gmail.com

##### PIHAK KEDUA

Kepada : dr. Linae Victoria Aden, M.M.Kes  
Alamat : Jalan Brigjen Katamso No. 11 Palangka Raya  
Telepon : (0536) 3224547  
Email : dp3appkb.kalteng.go.id

- (2) Setiap pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lainnya yang disampaikan langsung secara lisan atau melalui telepon atau email (surat elektronik), akan disampaikan juga secara tertulis melalui surat resmi.

#### JANGKA WAKTU

##### Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun, sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Kesepakatan Bersama ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis dari PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat diterima 6 (enam) bulan sebelumnya.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atas kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini, atau dengan tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).



## PEMBIAYAAN

### Pasal 7

- (1) Biaya operasional/produksi pelaksanaan kegiatan dalam Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PIHAK KESATU.
- (2) Apabila ada biaya yang dimaksudkan kepada narasumber atau pengisi acara lainnya dalam pelaksanaan kegiatan dalam Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

## KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 8

- (1) PARA PIHAK akan mematuhi dan menghormati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok.
- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan oleh karena adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (Addendum) dan/atau Kesepakatan Perubahan (Amandemen) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi di lingkungan PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak terlaksana, maka tidak menimbulkan akibat hukum dan pembiayaan bagi PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

